



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2023



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KODE DOKUMEN	UPM-Pascasarjana 003
REVISI	2
TANGGAL	1 Agustus 2023
Diajukan oleh	Wakil Dekan I, Dr. Sri Wahyuni, M.Pd NIP. 197205042006042001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu Pascasarjana,
Disetujui oleh	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd NIP 197304132003121001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Tujuan

Menetapkan suatu standar penilaian kelayakan disertasi bagi program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

2. RuangLingkup

Lingkup kegiatan ujian disertasi meliputi seluruh tahapan-tahapan penilaian kelayakan disertasi dan pedoman ujian disertasi yang digunakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

3. Distribusi

- (1) Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (2) Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (3) Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (4) Koordinator Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (5) Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (6) Dosen-dosen Program Studi di Fakultas Ilmu Pendidikan UM

4. Definisi

Penilaian kelayakan disertasi adalah kegiatan penilaian kelayakan isi disertasi yang ditulis mahasiswa untuk diujikan dalam ujian disertasi di depan dewan penguji.

5. Uraian SOP

Sebelum diajukan dalam ujian, naskah disertasi perlu dinilai oleh Penilai Kelayakan Disertasi. Mahasiswa yang diperbolehkan menempuh ujian kelayakan disertasi adalah mereka yang telah lulus semua matakuliah teori, telah lulus ujian kualifikasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi persyaratan program S3.

Prosedur Pengajuan dan Penilaian Kelayakan Disertasi:

- 1) Mahasiswa mengambil blangko permohonan penilaian disertasi di Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mengunggah kelengkapan persyaratan pada google form yang telah disediakan.
- 2) Mahasiswa meminta persetujuan tertulis kepada dosen pembimbing disertasi (I, II dan III) untuk melaksanakan ujian kelayakan disertasi.
- 3) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi (dua minggu sebelum waktu ujian) untuk menyusun Panitia Penilai Kelayakan Disertasi (PPKD) serta merundingkan waktu pelaksanaan ujian. Panitia Penilai Kelayakan Disertasi (PPKD) terdiri dari tiga pembimbing dan satu dosen program studi bukan pembimbing.
- 4) Ketua Program Studi menghubungi masing-masing dosen yang telah ditetapkan untuk meminta kesediaannya sebagai anggota PPKD serta mengkonfirmasi waktu penilaian dengan membubuhkan tandatangan pada blangko yang tersedia.
- 5) Mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah diketik mengikuti buku PPKI kepada setiap dosen pembimbing dan dosen penguji.
- 6) Mahasiswa menyerahkan blangko yang telah ditandatangani PPKD kepada Direktur melalui Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan untuk dibuatkan undangan.

- 7) Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan mengirimkan undangan dewan penguji.
- 8) Rapat penilaian dipimpin oleh Promotor. Pada waktu rapat penilaian, mahasiswa menunggu di luar ruang rapat menunggu hasilnya. Setelah rapat penilaian selesai, mahasiswa diberi kesempatan merevisi disertasi sesuai hasil penilaian. Apabila hasil revisi telah disetujui PPKD, mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan untuk ujian disertasi.

Bagan 1. Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Kelayakan Disertasi Pascasarjana UM

